

Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Salsabilla Maharani*, Nadiya Putri, Ari Kurniawan, Muhammad Rayhan Athallah, Zahra Amalia Putri, Ahmad Wildan Fahmi Awaluddin

Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

*Email: salsabillamrn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan di tingkat lokal, sehingga kesadaran wajib pajak menjadi faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis tematik terhadap sembilan jurnal ilmiah yang relevan dan terbit dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Wajib pajak yang memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan bertanggung jawab cenderung meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat kesadaran wajib pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Daerah

Abstract

This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness on regional tax revenue. Regional taxes are the primary source of funding for development at the local level, making taxpayer awareness a crucial factor in optimizing tax revenue. The research method used was a literature review with a thematic analysis approach of nine relevant scientific journals published in the last five years. The results of the study indicate that taxpayer awareness has a positive and significant influence on regional tax revenue. Taxpayers who understand and fulfill their tax obligations voluntarily and responsibly tend to increase their contribution to tax revenue. Furthermore, tax knowledge and understanding act as supporting factors that strengthen taxpayer awareness. These findings emphasize the importance of ongoing tax education and outreach to increase public participation in paying taxes. The conclusion of this study indicates that increasing taxpayer awareness can be an effective strategy in supporting regional development by increasing tax revenue.

Keywords: Taxpayer Awareness, Regional Tax Revenue, Regional Tax

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan penguatan struktur ekonomi nasional. Setiap wajib pajak, baik individu maupun badan, memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak pada dasarnya merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional (Hantono et al., 2025). Oleh

karena itu, keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Selain pajak pusat, pajak daerah juga memegang peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Pajak daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi lokal guna membiayai layanan publik dan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan daerah masing-masing. (Suryanita & Purba, 2022). . Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih besar untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pengelolaan pajak daerah menjadi instrumen vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zaenal Abidin & Cindria, 2020).

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah, adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai pengetahuan, pemahaman, serta kemauan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan secara benar dan bertanggung jawab (Marta et al., 2024). Tingkat kesadaran yang tinggi biasanya berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang memahami hak, kewajiban, serta manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hubungan erat antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga ditekankan oleh Hadiano et al. (2024) yang menyebutkan bahwa wajib pajak dianggap patuh apabila mampu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Peningkatan kesadaran ini pada gilirannya akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pajak daerah. Hubungan antara kesadaran dan kepatuhan pajak juga dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan terhadap manfaat tindakan, norma sosial di sekitarnya, dan persepsi terhadap kemampuan diri dalam melaksanakan tindakan tersebut. Dalam konteks perpajakan, niat wajib pajak untuk patuh akan terbentuk ketika ia percaya bahwa membayar pajak membawa manfaat, mendapat dukungan lingkungan, dan merasa mampu memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, TPB memperkuat bahwa meningkatnya kesadaran dan pemahaman akan mendorong terbentuknya perilaku patuh (Astuti et al., 2024; Parsons Leigh et al., 2023).

Selain itu, Teori Atribusi juga relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran, motivasi, dan pengetahuan, serta faktor eksternal seperti aturan, sanksi, dan lingkungan. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan motivasi internal yang baik

cenderung patuh karena dorongan dari dalam dirinya, bukan semata-mata karena tekanan eksternal (Kukuh Bhagaskara et al., 2023; Hidayah & Puspitosari, 2024).

Pengetahuan pajak menjadi faktor penting lainnya. Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan ketentuan perpajakan (Winasari, 2020). Pengetahuan yang baik memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara benar. Demikian juga, kesadaran pajak mencerminkan kemauan dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan (Aras et al., 2024; Collins et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB (Malendes et al., 2024).

Kepatuhan wajib pajak sendiri diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai undang-undang (Adi Hartopo et al., 2020; Muhammad Zueda Anggara, 2023). Kepatuhan ini tidak hanya mencakup ketepatan pembayaran, tetapi juga ketepatan pelaporan serta pemenuhan prosedur perpajakan lainnya (Anugrah & Fitriandi, 2022). Sejumlah penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa variabel kesadaran dan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, meskipun hasilnya bervariasi. Cendana (2020) menemukan bahwa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Sementara itu, Maharaja, Elim, dan Suwetja (2021) menemukan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB, namun kesadaran tidak berpengaruh secara parsial. Penelitian Anggara dan Laksmi (2024) menambahkan bahwa tax morale, atau nilai moral terkait perpajakan, juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan motivasi internal seperti tax morale. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang bervariasi dan belum konsisten, sehingga menjadi penting untuk melakukan penelitian lanjutan yang menelaah kembali pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, khususnya dalam konteks pembayaran pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah daerah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

B. LANDASAN TEORI

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencerminkan sejauh mana kemampuan dan kemauan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Kesadaran ini didasari oleh pengetahuan, pemahaman mengenai arti dan fungsi pajak, serta kesadaran akan tujuan pembayaran pajak bagi pembangunan negara (Pawama et al., 2021). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak tersebut berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak Daerah dan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan pajak daerah terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu pajak langsung, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Sulistiyowatie & Amelia, 2020). Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur melalui realisasi penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah daerah setiap tahun. Apabila target penerimaan tidak tercapai, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pemungutan pajak (Rika Bulan Karolin et al., 2024). Selain itu, pemungutan pajak daerah dilakukan berdasarkan ketetapan Kepala Daerah, dan pemerintah tidak diperkenankan memungut pajak di luar ketentuan undang-undang. Pemungutan pajak tertentu juga dapat dihentikan apabila potensi pajaknya rendah atau terdapat kebijakan pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang berlaku (Rosyadi, 2024).

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa niat berperilaku seseorang terbentuk melalui representasi kognitif mengenai kesediaannya terlibat dalam suatu aktivitas (Astuti et al., 2024). Menurut Parsons Leigh et al. (2023), terdapat tiga komponen utama dalam TPB, yaitu: 1) *Behavioral Beliefs*, berupa evaluasi individu terhadap perilaku tertentu dan pengaruh kondisi di sekitarnya. 2) *Normative Beliefs*, yaitu persepsi tentang norma sosial atau keyakinan mengenai apa yang dianggap benar menurut lingkungan atau masyarakat dan 3) *Control Beliefs*, yaitu persepsi mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu, termasuk ketersediaan sumber daya atau hambatan yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Ketiga komponen ini memengaruhi terbentuknya niat, yang pada akhirnya menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Teori Atribusi

Teori Atribusi menjelaskan bagaimana individu menilai, menafsirkan, dan memahami sebab dari suatu perilaku, baik yang dilakukan dirinya maupun orang lain (Kukuh Bhagaskara

et al., 2023). Hidayah & Puspitosari (2024) menegaskan bahwa atribusi dapat bersumber dari faktor internal, misalnya kemampuan, niat, atau kesadaran diri serta faktor eksternal seperti tekanan situasional atau lingkungan. Dalam konteks perpajakan, teori atribusi relevan untuk memahami mengapa wajib pajak patuh atau tidak patuh, apakah karena faktor pribadi (internal) atau karena kondisi eksternal seperti kebijakan pemerintah dan fasilitas perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan, mulai dari pelaporan yang akurat hingga pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku (Adi Hartopo et al., 2020). Menurut Muhammad Zueda Anggara (2023), kepatuhan menunjukkan kesediaan wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban yang dibebankan oleh otoritas perpajakan. Sedangkan Anugrah & Fitriandi (2022) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku taat terhadap seluruh peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak mencakup pemahaman mengenai hukum perpajakan, peraturan, prosedur, serta mekanisme pembayaran pajak yang berlaku. Winasari (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pengetahuan yang baik akan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban perpajakan (Aras et al., 2024). Collins et al. (2021) menyebutnya sebagai kemauan dan sikap positif untuk memenuhi kewajiban pajak, termasuk melaporkan penghasilan secara benar. Malendes et al. (2024) menegaskan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan demikian, kesadaran menjadi faktor penting dalam mendorong perilaku kepatuhan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis tematik terhadap jurnal-jurnal ilmiah dan publikasi akademik yang relevan. Studi literatur dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif melalui penggabungan bukti empiris secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi (Rizki et al., 2025). Metode ini menekankan proses identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap hasil penelitian sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara jelas dan terarah (Prasetyawati & Fuadah, 2025). Selain itu, studi

literatur memberikan kemudahan dalam menemukan pola, kesepakatan, maupun perbedaan hasil temuan dari berbagai studi pada bidang yang sama (Sukhairi & Wijaya, 2025).

Setelah topik penelitian ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan kajian literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Studi literatur dilaksanakan melalui proses pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal nasional, artikel penelitian, serta literatur akademik lainnya yang membahas mengenai kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak di berbagai daerah di Indonesia.

Tujuan utama dari studi literatur adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam serta solusi terhadap permasalahan penelitian dengan menelusuri temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Sumber literatur diperoleh dari berbagai media, antara lain internet, dokumentasi, jurnal, buku, dan pustaka lain yang relevan dengan topik. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan sejumlah kata kunci, antara lain “Kesadaran Wajib Pajak”, “Pengetahuan Pajak”, “Penerimaan Pajak”, “Penerimaan Pajak Daerah”, dan “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak”.

Data yang digunakan tidak hanya berasal dari internet, tetapi juga dari penelitian terdahulu yang telah diterbitkan dalam jurnal nasional online, sehingga peneliti dapat menelusuri perkembangan kajian terkait. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan klasifikasi agar proses analisis menjadi lebih terarah.

Berikut adalah kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam pemilihan literatur untuk memastikan relevansi dan kualitas sumber yang dianalisis. Kriteria inklusi mencakup publikasi dalam lima tahun terakhir untuk menjamin kemutakhiran informasi, dan fokus pembahasan yang berkaitan langsung dengan aspek kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak. Sementara itu, literatur akan dikeluarkan (eksklusi) dari analisis apabila tidak memiliki relevansi langsung dengan variabel penelitian; merupakan opini, artikel populer, blog, atau sumber yang tidak ilmiah; tidak menyediakan informasi metodologis yang jelas, misalnya tidak mencantumkan metode penelitian atau sumber data; atau mengandung bias berlebihan atau tidak melalui proses *review* akademik.

Literatur yang telah dipilih kemudian dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian hingga diperoleh sembilan sumber paling relevan. Selanjutnya, peneliti menerapkan teknik analisis tematik untuk menemukan pola dan tema yang muncul secara berulang dalam literatur tersebut. Hasil sintesis dari proses ini menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pemetaan Kesadaran, Pengetahuan, Dan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak****Tabel 1. Daftar Penelitian yang Dipelajari**

No	Tahun	Pengarang	Judul	Hasil
1	2023	Evandito Arditiaza	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Arditiaza, 2023)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya signifikansi antara kesadaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000; pelayanan perpajakan dengan nilai signifikansi sebesar 0,006; dan kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05, dengan penerimaan pajak.
2	2023	Yenti, Elyanti Rosmanidar, Marissa Putriana	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura (Yenti et al., 2023)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak (dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,492 sementara t tabel 1,661 serta mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$); dan pelayanan perpajakan (dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,411 sementara t tabel 1,661 serta mempunyai angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$) terhadap penerimaan pajak, namun tidak ada pengaruh antara pengetahuan wajib pajak (dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 0,965 sementara t tabel 1,661 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,337 > 0,05$.) terhadap penerimaan pajak.
3	2022	Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, Nurcahyono Nurcahyono	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Ischabita et al., 2022)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (yang mempunyai nilai koefisien 0,420 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000); penagihan pajak (yang mempunyai nilai koefisien 0,404 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000); dan pemeriksaan pajak (yang mempunyai nilai koefisien 0,190 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,036) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak sedangkan kepatuhan pajak (yang mempunyai nilai koefisien 0,140 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,067) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
4	2023	Fitria Nur Aini, Yuliastuti Rahayu	Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variable kesadaran wajib pajak dengan nilai koefisien regresi

			terhadap Penerimaan Pajak (Rahayu, 2023)	sebesar 0,483 dan signifikansi sebesar 0,000 (dibawah 0,05); pemahaman wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,134 dan signifikan sebesar 0,047 (dibawah 0,05) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,060 dan signifikan sebesar 0,440 (melebihi 0,05) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
5	2024	Windi Sigiroy, Abdonsius Sitanggang, Jonner Pangaribuan	Pengaruh Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kab Dairi (Sigiroy Et Al., 2024)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak (yang memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif 0,299 dan sig 0,000. Sebesar 0,299 dimana $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,850 > t$ tabel 1,987); pengetahuan pajak (yang memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif 0,436 dan nilai sig. Sebesar 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,363 > t$ tabel 1,987); kesadaran wajib pajak (yang memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif 0,310 dan nilai sig 0,034. Dimana $0,034 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,2155 > t$ tabel 1,987); dan sanksi pajak (yang memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif 0,344 dan nilai sig. Dimana $0,011 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,589 > t$ tabel 1,987) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.
6	2021	Rya Rahma Lutvitasari, Maslichah, Abdul Wahid Mahsuni	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KPP Pratama Tulungagung) (Lutvitasari Et Al., 2021)	Hasil dari penelitian ini memperlihatkan variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar 1,558 saat nilai Sig. lebih besar dari 0,05 ($0,123 > 0,05$) tidak mempengaruhi variabel penerimaan pajak, namun variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung 2,112 saat nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,037 < 0,05$); kebijakan insentif pajak dengan nilai t hitung 2,561 saat nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,012 < 0,05$); dan pelayanan fiskus dengan nilai t hitung 3,773 saat nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.
7	2021	Eko Andi Riyanto dan	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa F hitung yang didapat

		Tri Widyastuti Ningsih	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang (Riyanto & Ningsih, 2021)	sebesar 50,172 dan F tabel sebesar 3,831. Karena F hitung > F tabel ($50,172 > 3,831$), dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
8	2023	Faridatun Nadhiroh, Emma Lilianti, Nurmala	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Nadhiroh Et Al., 2023)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak dengan nilai Sig $0.000 < 0,05$ dan pelayanan perpajakan dengan nilai Sig $0.036 < 0,05$ berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan kepatuhan wajib pajak dengan nilai Sig $0,475 > 0,05$ tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara parsial. Namun hasil uji F yaitu nilai Sig $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung > F tabel yakni $55.194 > 2,84$. Dimana angka tersebut menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
9	2021	Febiani Tevia Permana, Endah Susilowati	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang (Permana & Susilowati, 2021)	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dengan P value bernilai kurang dari 0,05 yaitu senilai 0.000; pemahaman wajib pajak dengan nilai $< 0,05$ yaitu sebesar 0,019; dan kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0.365 serta p value $< 0,05$ yaitu sebesar 0,000 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nafisa Ishabita, Dkk (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (yang memiliki nilai koefisien sebesar 0,420 dengan signifikansi sebesar 0,000) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak mengacu pada suatu kondisi dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan, memahami kemudian melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi pada faktor internal, yang menjelaskan bahwa individu dengan

tingkat kesadaran pajak yang tinggi memiliki pemahaman terhadap fungsi dan manfaat dari pajak itu sendiri baik untuk masyarakat maupun bagi diri sendiri. Dengan kesadaran tersebut, terdapat kecenderungan bagi masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela serta disiplin tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran pajak merupakan elemen krusial untuk masyarakat sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak, dengan banyaknya wajib pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak menjadi salah satu bentuk aksi nyata dalam pembangunan nasional. Dalam langkah ini tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak ataupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran daripada para wajib pajak itu sendiri.

Dalam penelitian Fitia Nur Aini, dan Yuliasuti Rahayu (2023) berdasarkan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat koefisien regresi sebesar 0,483 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, penelitian ini mengindikasikan kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, maka makin besar juga kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan nasional, apabila kesadaran wajib pajak tinggi akan mendorong penerimaan pajak yang maksimal dan membantu pembiayaan pembangunan negara, sebaliknya bila kesadaran wajib pajak rendah, maka penerimaan pajak pun cenderung belum maksimal.

Dalam penelitian Eko Riyanto dan Tri Widyastuti Ningsih (2021) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 50.172 lebih besar dari F tabel sebesar 3,831 sehingga dapat disimpulkan yakni kesadaran wajib pajak, pengetahuan, dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran wajib pajak yang disertai dengan pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai perpajakan dapat mendorong tingkat kepatuhan yang tinggi. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak rendah dan tidak diimbangi dengan pemahaman serta pengetahuan yang memadai tentang perpajakan, maka ketaatan dalam membayar pajak cenderung menurun. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan umumnya berkaitan erat dengan kurangnya pengetahuan serta pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam penelitian Faridatun Nadhiroh, Dkk (2022) berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga dapat mengingatkan

penerimaan negara di sektor pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan ketulusan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kesadaran pajak umumnya disebabkan oleh kurangnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap aturan pajak, serta adanya persepsi negatif terkait kemungkinan penyalahgunaan dana pajak, yang membuat sebagian wajib pajak meninggalkan kewajibannya.

Dalam penelitian Febiani Tevia Permana, dan Endah Susilowati (2021) menyatakan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai $P\ 0,000 < 0,05$ sehingga dapat diartikan H_0 ditolak dan H_3 diterima. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara positif dan signifikan. Pada umumnya, kesadaran serta kepedulian tidak mungkin dipaksakan, melainkan muncul dari dorongan internal individu. Maka dari itu meskipun pajak bersifat wajib, diharapkan masyarakat mampu menunaikan kewajiban perpajakannya dengan dilandasi oleh kesadaran diri sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Ketika wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dari dalam dirinya, maka akan tumbuh sikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, akan berbanding lurus dengan meningkatnya kontribusi terhadap pendapatan negara dari sektor pajak.

Pengaruh kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Evandito arditiaza (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X_3 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar $0,019 < 0,05$. Sehingga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, akan diikuti kenaikan penerimaan pajak yang diperoleh negara. Dengan kata lain peningkatan kepatuhan wajib pajak secara langsung berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak.

Dalam penelitian Nafisa Ischabita, Dkk (2022) hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,140 dan tingkat signifikansi 0,067, yang artinya H_2 ditolak dan H_0 diterima. Temuan ini tidak selaras dengan teori atribusi pada faktor internal, yang berpendapat bahwa individu dengan sikap patuh dan taat cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, sehingga seharusnya kepatuhan tersebut dapat menjadi faktor strategis dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam penelitian Fitria Nur Aini, dan Yulitastuti Rahayu (2023) menyatakan hasil uji hipotesis memperlihatkan nilai koefisien regresi sebesar $0,060 > 0,05$ yang artinya kepatuhan wajib pajak tidak signifikan terhadap penerimaan pajak, Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya kepatuhan wajib pajak belum tentu berdampak langsung pada peningkatan

penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan implementasi kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak masih belum optimal, dimana masih sebagian besar wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk menunaikan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian Rya Rahma Lutvitasari, Dkk (2021) menunjukkan hasil variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi $0,037 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian edukasi dan bimbingan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penerapan penegakan hukum yang mencakup kegiatan penyelidikan, pemeriksaan serta penagihan, dengan tetap memperlakukan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki hak serta kewajiban, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana wajib pajak secara konsisten dan efektif menunaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian Faridatun Nadhiroh, Dkk (2022) berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,475 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, secara parsial kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan wajib pajak tentang prosedur perpajakan. Artinya, tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak, karena masih terdapat kendala dalam pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara menyeluruh.

Pengaruh pengetahuan atau Pemahaman Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dalam penelitian Yenti, Dkk (2023) memperlihatkan hasil uji t, dengan t hitung sebesar 0,965 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,661. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan proses awal individu sebagai wajib pajak untuk memahami serta mengenal berbagai ketentuan, peraturan, dan prosedur perpajakan, kemudian menerapkannya dalam pelaksanaan kewajiban.

Dalam penelitian Fitria Nur Aini dan Yuliasuti Rahayu (2023) hasil uji t memperoleh tingkat signifikan $0,047 < 0,05$ yang berarti pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga H_2 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak menjadi salah satu faktor penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Semakin banyak masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai perpajakan, maka semakin besar pula partisipasi mereka dalam menjalankan kewajiban pajak,

serta sanksi perpajakan. Sesuai dengan teori atribusi, individu yang mempunyai pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan akan cenderung membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mencerminkan adanya dorongan internal dalam individu itu sendiri.

Dalam penelitian Febiani Tevia Permana, dan Endah Sulisilowati (2021) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 0.557 dan nilai P value $< 0,05$ yaitu sebesar 0,001 artinya hipotesis H2 diterima. Kondisi ini mendukung bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak mengenai peraturan serta ketentuan perpajakan akan semakin memberikan pengaruh terhadap kepatuhan yang dijalankan oleh wajib pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur serta analisis dari sejumlah penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak terbukti berpengaruh secara positif dan relevan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat diketahui dari perhitungan rata-rata 9 sumber pada komponen kesadaran wajib pajak yang didapati angka signifikan sebesar $0,01 < 0,05$. Tingkat kesadaran yang tinggi menjadikan wajib pajak lebih mengerti pentingnya pajak bagi pembangunan negara, maka mereka cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu. Kesadaran tersebut tercermin dari kemampuan wajib pajak untuk memahami, mengakui, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan disiplin. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar pula kontribusinya terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan menyebabkan lemahnya kepatuhan, yang pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pajak.
2. Dari 9 sumber yang kami teliti terdapat 6 diantaranya yang menjadikan kepatuhan pajak sebagai salah satu variabel yang diteliti. Dari ke 6 kesimpulan dapat dihasilkan rata-rata signifikan $0.17 > 0,05$ yang berarti kepatuhan pajak tidak selalu berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak, karena dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kebijakan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak negara.
3. Dari 9 sumber yang kami teliti terdapat 4 diantaranya yang menjadikan pengetahuan pajak sebagai salah satu variabel yang diteliti. Dari ke 4 sumber yang meneliti variabel pengetahuan dan pemahaman pajak, 3 diantaranya menunjukkan hasil signifikan yang

positif yakni 0,000;0,000; dan $0,019 < 0,005$. Satu penelitian menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yakni sebesar 0,337. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat pengaruh kesadaran terhadap penerimaan pajak.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran serta memperkuat kepatuhan pajak di Indonesia.

Saran yang dapat penulis berikan untuk pemerintah daerah adalah:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital dengan Optimal dan Pengembangan Kebijakan Pajak.

Pemerintah dapat mengoptimalkan teknologi dengan cara memperluas digitalisasi terkait pajak, memperkenalkan kembali aplikasi pembayaran pajak berbasis *mobile* kepada masyarakat serta kemudahan aksesnya. Dengan meminimalisir hambatan administrasi, kelak masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang instan dan dapat memenuhi kewajiban perpajakan terutama bagi wajib pajak rentan dan para pelaku UMKM.

2. Edukasi Publik dan Transparansi Pengelolaan Pajak

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi anak muda setempat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta manfaatnya. Edukasi yang diperlukan diharapkan lebih menarik dan dapat meyakinkan masyarakat bahwa manfaat pajak akan kembali pada masyarakat itu sendiri dengan secara terbuka menginformasikan penggunaan dari penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Cindria, V., & H., T. (2020). Analisis pengaruh peningkatan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 84–91. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/6110>
- Anggara, M. Z., & Laksmi, A. C. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. *NCAF*, 6, 360–367.
- Anggara, M. Z. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax morale dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. *Muhammad Zueda Anggara*, 6, 22–31.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Aras, A. K., Bulutoding, L., & Fadhilatunisa, D. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan relawan pajak sebagai

- variabel moderasi. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(1), 80–99. <https://doi.org/10.26858/je3s.v5i1.1887>
- Arditiaz, E. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 97–109. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.349>
- Astuti, N. W., Syarli, Z. A., & Abduh, A. (2024). [Data tidak lengkap—judul jurnal tidak tercantum].
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). No title. *15*(28), 167–186.
- Cendana, M. (2020). *Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di DKI Jakarta* (Skripsi). STIE Wiyatamandala.
- Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi. *SENTRI*, 3(3), 1458–1468. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2424>
- Hantono, Salim, N., & Ciptawan. (2025). Strategi perencanaan pajak melalui pemberian natura pada perusahaan jasa logistik. *Jurnal Audit dan Perpajakan*, 5(1), 10–16. <https://doi.org/10.47709/jap.v5i1.5751>
- Hidayah, A. N., & Puspitosari, I. (2024). Memahami perilaku kepatuhan pajak dengan persepsi teori atribusi. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 41–61.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *JAPP*, 6(2), 16143–16151. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP>
- Kukuh Bhagaskara, R., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 74–88. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>
- Lutvitasari, R. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak di masa pandemi COVID-19. *E-JRA*, 10(8), 13–24.
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299–311.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Marta, K., Yoga, I. G. A. P., & Jayanti, L. G. P. S. E. (2024). Perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 5(1), 1–6.
- Nadhiroh, F., Lilianti, E., & Nurmala. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *Bongaya Journal of Research in Accounting*, 6(1), 31–40.
- Parsons Leigh, J., Moss, S. J., Mizen, S. J., FitzGerald, E. A., Brundin-Mather, R., de Grood, C., Dodds, A., Stelfox, H. T., & Fiest, K. M. (2023). Exploring behavioural, normative and control beliefs on intentions during COVID-19. *BMC Public Health*, 23, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15344-0>
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak,

- transparansi pajak, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Goodwill*, 12(2).
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan sebagai variabel intervening. *Jurnal*, 2, 1027–1037.
- Prasetyawati, T., & Fuadah, L. L. (2025). Tax avoidance: Trend dan faktor melalui pendekatan SLR. *Balance*, 4(1), 171–184.
- Rahayu, Y. (2023). Pengaruh kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 97–109.
- Rika Bulan Karolin, Utomo, M. N., & Priyati, R. Y. (2024). Pengaruh realisasi penerimaan dan intensifikasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD. *EKONOMIKA45*, 11(2), 320–340.
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
- Rizki, V. A., Indriyani, N. E., Kusumawati, P., Sujadi, M. (2025). Studi literatur: Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan perdagangan di Indonesia. *UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*.
- Rosyadi, M. R. (2024). Determinan penerimaan pajak daerah di Indonesia. *Jurnalku*, 4(2), 222–231.
- Sigiro, W., Sitanggang, A., & Pangaribuan, J. (2024). Pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan PKB. 3(1), 77–82.
- Sukhairi, A., & Wijaya, S. (2025). Korupsi dan penerimaan pajak: Systematic literature review. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(1), 188–205. <https://doi.org/10.54957/jolas.v5i1.1483>
- Sulistyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi penerimaan pajak dari perspektif pendapatan negara. *AFRE*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4602>
- Suryanita, I., & Purba, J. S. (2022). Pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung. *XIX*(3), 103–117.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan sistem e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang. *Prisma*, 1(1), 11–19.
- Yenti, Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 52–71. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i1.1105>